



SALINAN

WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

**PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 3 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG NAMA-NAMA RUAS JALAN
DALAM KOTA SUNGAI PENUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang** : a. bahwa jalan mempunyai peran penting dalam menghubungkan satu kawasan ke kawasan lainnya, jalan yang diberikan nama pahlawan, tokoh nasional, tokoh daerah dan tokoh masyarakat yang berjasa kepada negara dan daerah, diharapkan dapat memunculkan rasa cinta tanah air dan memupuk semangat kebangsaan;
- b. bahwa dengan adanya perluasan pembangunan, peningkatan jaringan jalan dan untuk memberikan penghargaan kepada pahlawan, tokoh nasional, tokoh daerah dan tokoh masyarakat yang berjasa kepada negara dan daerah, Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2010 tentang Nama-Nama Ruas Jalan Dalam Kota Sungai Penuh perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2010 tentang Nama-Nama Ruas Jalan Dalam Kota Sungai Penuh;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2010 tentang Nama-nama Ruas Jalan dalam Kota Sungai Penuh (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

dan

WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG NAMA-NAMA RUAS JALAN DALAM KOTA SUNGAI PENUH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2010 tentang Nama-Nama Ruas Jalan Dalam Kota Sungai Penuh (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemberian Nama-nama ruas jalan meliputi wilayah Kota Sungai Penuh.
- (2) Nama-nama ruas jalan diambil dari kriteria sebagai berikut:
 - a. nama-nama yang mencerminkan dan membangun semangat nasionalisme, kegotong-royongan, persatuan dan kesatuan bangsa;
 - b. nama pahlawan baik tingkat nasional, tingkat regional maupun lokal;
 - c. nama-nama tokoh masyarakat yang berjasa dan telah meninggalkan dunia baik pada masa revolusi fisik maupun pada masa pembangunan;
 - d. nama-nama tokoh agama yang berjasa menyebarkan agama yang telah meninggal dunia;
 - e. nama-nama flora, fauna dan bentukan alam di Indonesia;
 - f. nama-nama legenda cerita rakyat lokal; dan

g. nama-nama lain tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum.

(3) Nama-nama ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Walikota melakukan evaluasi terhadap nama-nama ruas jalan dalam kota sungai penuh dengan memperhatikan perkembangan jaringan jalan.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

4. Ketentuan Lampiran diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 24 Juni 2021

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 24 Juni 2021

**PJ. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**

ttd

ALPIAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2021 NOMOR 3;

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI: NOMOR 3,29/2021.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh,



ZAHIRMAN, SH, MH

NIP. 19730115 200604 1 006